

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Kata *ju,alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Artinya: “*sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh*”.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fikih.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³

2. Dasar Hukum Ju'alah

Para ualama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *ju'alah* diantaranya adalah:

- a. Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya(upahnya) jelas.”
- b. Abu Hanifah berkata. “Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *ju'alah* adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- c. Syafi'i memiliki dua pendapat (diatas).⁴

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *ju'alah* adalah firman Allah SWT, al-Qur'an surat Yusuf ayat: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466.

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁵

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ji'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad *ijarah* karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *ji'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil. Dalam hadis Nabi dijelaskan :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي

الْمَتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِعَ

سَيِّدُ أَوْلِيَّكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا، وَلَا نَفْعُ

حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ

⁵ QS. Yusuf (12), 72

بُرَاقَهُ وَيَتَفَلَّمُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

«وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ

[البخاري، صحيح البخاري، ٧/١٣١]

“Dari Abu Said al-khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-fatihah dan menggumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertannya kepada Nabi Saw.’ Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, ‘Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian’.⁶

Dasar dari logikannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *ju'alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja'il*),

⁶ HR. Bukhari, Shahih, No. 5736

sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jelas. *Ju'alah* dibolehkan secara syar'i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya *mudharabah*.⁷

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*shighat*), pekerjaan, upah (*'iwadh*). Adapun syarat *ju'alah* adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:
 - 1) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
 - 2) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
 - 3) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
 - 4) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.

B. Ucapan dengan syarat:

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*shighat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah,

⁷ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *ju`alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan *qabul* (cukup sepihak).⁸

C. Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditunjukkan hartannya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.

Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.⁹

D. Upah (*'iwadh*)

Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ji'alah* tersebut batal. *Kedua*, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. *Ketiga*, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*).

Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

Ketentuan Syariah :

- a. Pihak yang membuat sayembara : cakap hukum, baligh, berakal.
- b. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari`ah.
- c. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

¹⁰ Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 277.

4. Perselisihan Aqidain

Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misalnya pekerja mengatakan “Kamu (berjanji) memberikan upah,” namun orang yang menyuruh dalam *ju'alah* mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikannya, pendapat yang dipegang adalah ucapan penyuruh dengan memberikan sumpah karena pada asalnya ia terbebas (dari tanggungan).
- b. Jika keduanya berselisih mengenai besar, jenis, atau sifat upah. Dalam kasus seperti ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi batal, dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Demikian ini juga merupakan salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Hanabilah juga berpendapat bahwa yang di pegang adalah klaim penyuruh (*ja'il*) dengan sumpah karena pada asalnya tidak ada tambahan bagi yang di perselisihkan. Sementara itu, Malikiyyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, yang dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah, dan pekerja harus mendapatkan upah sesuai.

- c. Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan, yang di pegang adalah klaim penyuruh dengan memberikan sumpah karena ia menyangkal, sedangkan pada asalnya tidak ada tanggungan selama pekerjaan tidak mendapatkan bukti.¹¹

5. Berakhirnya Akad Ju'alah

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.¹²

¹¹ Abdullah bin Muhammad ath-thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, 420.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), 819.

6. Perbedaan antara *Ju'alah* dan *Ijarah*

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menegaskan *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* (transaksi upah) dari empat segi :

- a. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.
- b. Pada *ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (*spekulasi*) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat ketidakpastian dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan *ijarah* batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad (perjanjian) yang sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain *ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
- c. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan *ijarah*, dibenarkan

memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.

- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *jualah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.¹³

7. Hikmah Ju'alah

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-qur`an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* diantaranya adalah:

- a. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- b. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu.
- c. Terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.¹⁴

Terkait dengan *ju'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

¹⁴ Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 205.

pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:¹⁵

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*Artinya: “barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”*¹⁶

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam kehidupan manusia tak lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, salah satunya yakni kegiatan jual beli. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi jual beli supaya kita memahami dengan jelas dan mudah

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap akad saling mengganti.¹⁷ Sedangkan secara istilah jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.¹⁸

Ada beberapa definisi dalam jual beli dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “jual beli adalah akad yang saling menggantikan dengan harta yang berakibat

¹⁵ QS. Al-Zalzalah (99), 7.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 232.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

¹⁸ Amir Syarifuddi, *Garis Garsi Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 193.

kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.¹⁹

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama’ mazhab yaitu:

- 1) Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁰
- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 24.

²⁰ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

- 3) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabiyah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²¹

²¹ Ibid., 176-177

2. Dasar hukum Jual Beli

1) Al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²²

Artinya: “..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”²³

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه
الحاكم)

Artinya: “Dari Nabi SAW. Beliau ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya

²² QS Al-Baqarah (2) : 275.

²³ QS. An-Nisa' (4) : 29.

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzara dan di shahihkan oleh al-Hakim).²⁴

Maksud dari mabrur diatas adalah jual beli yang terhindar dari usahatipu menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata:

Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.”

(HR. Ibnu Maajah)²⁵

3) Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁶

²⁴ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*. Jilid 9 dan 10. (Bulughul Maram) hal 784.

²⁵ Al-Hafizh Abi Abbas Muhamad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah. Juz 2. (Beirut: Dar al-kutb al-ilmiiyyah, tt) 737.

²⁶ Abi Malik Kamal Bin Sayyis Al-Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Al-Tawfiqiyah, t.th), Jld. IV, Cet. XII, 252.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.²⁷

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya eksis sesuatu dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu itu.²⁸

Rukun jual beli ada tiga yaitu :

1) Akad (Ijab kabul)

Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerima pihak lain. Ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi²⁹

2) Orang yang berakad (*Ba'i* dan *Mustari*)

Ada beberapa syarat bagi orang yang melakukan akad.

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- b. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.³⁰

²⁷ Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. (Gaya Media Pratama Jakarta: 2000), 114.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

²⁹ Amir Syarifuddi, *Garis Garsi Besar Fiqh* (Bogor: KENCANA, 2003), 195.

³⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, RajaGrafindo, 2014), 74-75.

3) *Ma'kud 'alaih* (Objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.³¹

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi, kujual montor ini kepadamu".
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti "kujual montor ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

³¹ Ibid., 72-73

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu³²

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, sebagai mana di jelaskan diatas tentang syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya atau juga jual beli yang dilarang oleh syara'. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:³³

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), maksudnya perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagi imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barneg yang dapt menimbulkan kerugian satu pihak

³² Ibid, 75.

³³ Ibid, 76.

c. Jual Beli yang dilarang Agama Islam

1) Jual Beli Gharar

Al-Gharar secara bahasa adalah al-Khathar (bahaya). Ada pula yang mengartikan al-Khida' (penipuan). Juga ada pula yang mengartikan menjual barang yang tampilan luarnya bagus tetapi dalamnya jelek, karena itu dunia ini dinamakan Mataa'ul Ghuruur (perhiasan yang menipu). Jual Beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak Jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.³⁴ Dasar hukumnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim)³⁵

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disampig haram hukumnya transaksi itu tidak sah. Diberi keringanan untuk gharar yang ringan yang memang tidak bisa dihindari, seperti jual beli binatang bersama janin yang dikandungnya dan jual beli sesuatu yang tertutup, seperti buah delima, buah pala, buah badam, kacang

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 201.

³⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. 2791.

tanah, dan yang semisal dengan itu. Juga jual beli rumah dengan segala perabotannya.

2) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Imam ‘Abdurrazzaq menafsirkan bahwa yang dimaksud madhamin adalah sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan, sedangkan malaqih adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Adapun habalil habalah adalah anak unta. Madhamin yaitu seorang penjual mengawinkan unta jantannya dengan unta betina, maka anak unta yang dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut) akan menjadi milik pembeli dengan harga sekian. Malaqih yaitu jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitasnya dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jualbeli tersebut.³⁶

3) Jual beli *muhaqalah*

Al-Muhaqalah diambil dari kata **الْحَقْلُ** yang berarti ladang, di mana hasil pertanian masih berada di ladang. Maksud dari jual beli muhaqalah yaitu menjual biji-bijian (seperti gandum, padi dan lainnya) yang sudah matang yang

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003) 202.

masih di tangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.³⁷ Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Anas Radhiyallahu anhu, menurut riwayat Muslim:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

وَالْمُرَابَنَةِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.”³⁸

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat, maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

³⁷ Ibid., 203.

³⁸ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. 2859.